

Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah terhadap Harga Jual Kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat

Tita Novita, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Titanovita137@gmail.com

Abstract— Man is a social creature, where his existence will need the help of others. The presence of Islam is brought by the Prophet Muhammad as a guide for mankind in this versed. Some scholars reject the role of the State to interfere with economic affairs, including to set the price of some other scholars justify the country to set the price. The practice of selling coffee pricing in the district of Gedung Suryan West Lampung Regency which resulted in the injustice of one party. Because there are often market price instability and lack of public knowledge in the Kecamatan building West Lampung District about how the method determines the price, the condition can be utilized by the people who do not know the value of humanity, who only think about the material advantage and bring out its selfishity without looking at the surrounding environment so that the farmers are ultimately injured. The purpose of research is to know the pricing practices in the district of Gedung Suryan West Lampung Regency. This research is a qualitative study the collection of research data is done by using interviews to 3 people of coffee collectors in the district of Gedung Suryan West Lampung Regency. This research aims to analyze the price according to Fiqh Muamalah to the sale price of coffee in the district of Gedung Suryan West Lampung Regency. Based on the results of this research and analysis can be known that the practice of pricing according to the jurisprudence of the buying and selling of coffee in the district of Gedung Suryan not in accordance with the principles of jurisprudence because there is an element of compulsion in buying and selling, which farmers can't bargain and the existence of injustice. However, in the determination of the sale price of coffee in Gedung Suryan District has no relation from the government.

Keywords: jurisprudence, pricing, coffee, justice

Abstract— Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana keberadaannya akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Kehadiran Islam yang di bawa Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam bermuamalah. Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Praktik penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat yang mengakibatkan adanya ketidakadilan disalah satu pihak.

Karena sering kali terjadi ketidakstabilan harga pasar dan kurangnya pengetahuan masyarakat di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat tentang bagaimana metode menentukan harga, kondisi tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak mengenal nilai kemanusiaan, yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga akhirnya petani yang di rugikan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui praktek penetapan harga di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada 3 orang pengepul petani kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan harga menurut Fikih Muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ini dapat diketahui bahwa praktek penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak sesuai dengan kaidah fikih muamalah karena ada unsur keterpaksaan dalam jual beli, yang mana petani tidak bisa menawar dan adanya ketidakadilan. Namun, dalam penetapan harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak ada keterkaitan dari pihak pemerintah.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Penetapan Harga, Kopi, ketidakadilan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada sebuah hadis berikut:¹

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْفَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَا

Dawud)²

Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadis tersebut sebagai pengharaman bagi perilaku pematokan harga, dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan zalim. Hal tersebut diibaratkan bahwa para penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka, kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, serta melarang mereka untuk menambah atau mengurangi harga tersebut. Alasan dari pernyataan tersebut bahwa manusia diberi kuasa atas harta, sedangkan pematokan atau penetapan harga termasuk pemaksaan terhadap mereka.³

Perekonomian klasik dan perekonomian modern menyatakan bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna⁴. Hukum permintaan yaitu jika suatu harga barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah, sebaliknya jika harga sesuatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Hukum penawaran berbunyi: bila tingkat harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun.⁵ Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu ataupun adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu sehingga tak ada pihak yang merasa di rugikan.

Adapun hasil pengamatan sementara, peneliti menemukan praktik penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat yang mengakibatkan adanya ketidakadilan disalah satu pihak. Petani merupakan pihak penjual dari objek biji kopi itu sendiri, sedangkan untuk pembeli biasa disebut dengan pengepul atau bandar kopi dan juga merupakan pihak yang menentukan harga kopi kepada petani. Saat musim panen tiba, petani disarankan untuk menjual hasil panennya kepada pengepul yang berada dekat dengan wilayahnya bukan keluar wilayah kecamatan Gedung Suryan dan lain sebagainya.

Kuantitas biji kopi sebelum tahun 2017 cukup banyak dan harganya cukup tinggi sedangkan pada tahun 2018-2019 kuantitas biji kopi sedikit dan harga pun ikut turun. Begitu pun untuk permintaan pada tahun 2017 terhitung cukup banyak dengan harga yang begitu tinggi, sebaliknya dengan tahun sekarang yakni permintaan sedikit dimana harga pun sedang rendah. Petani belum mengetahui faktor dari penentuan harga tersebut, karena yang menentukan harga berada dipihak pengepul. Jika petani tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, mereka biasanya akan

menunggu sampai ada perubahan harga yang mana bisa saja harga tersebut akan lebih tinggi atau juga akan menjadi turun dari harga awal yang di tawarkan.

Karena sering terjadi ketidakstabilan harga pasar dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana metode menentukan harga, kondisi tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mengenal nilai kemanusiaan, yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga akhirnya masyarakat yang di rugikan. Masih banyak sekali masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan harga terutama dikaitkan dengan fikih muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga menurut Fikih Muamalah?
2. Bagaimana praktek penetapan harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana analisis penetapan harga menurut Fikih Muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat?

II. LANDASAN TEORI

A. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah dalam arti sempit yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik atau Muamalah adalah tukar-menukar barang yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.⁶ Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada *nash*/dalil yang menyatakan keharamannya.⁷

B. Definisi Harga dan Penetapan Harga

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Dari pengertian di atas dapat

dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.⁸

Penetapan harga atau pengendalian harga berasal dari kata *al-tas'ir*. Secara etimologi kata *al-tas'ir* التسعير seakar dengan kata *al-si'r* السعر atau harga yang berarti penetapan harga. Dalam fikih Islam, terdapat dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* menurut para ulama fikih adalah patokan harga suatu barang. *Al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁹

Ulama Fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-si'r*, bukan *tsaman*. Para ulama Fikih membagi *al-si'r* menjadi dua macam, yaitu:

Harga yang berlaku secara Islami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah (dalam harga yang berlaku secara alami ini) tidak boleh ikut campur tangan.

Harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *al-tas'ir al-jabari*.¹⁰

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.¹¹

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.¹²

Sabda Rasulullah saw, dalam hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُنْبِرَةِ طَعَامٍ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ: فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ الطَّعَامُ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah

melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim)¹³

Hadis tersebut menggambarkan jika suatu barang memiliki kualitas yang baik maka wajar jika harganya mahal. Akan tetapi, jika suatu barang kurang baik kualitasnya, sudah sepatutnya dijual dengan harga murah. Dalam hal ini, Rasulullah saw. Telah mengajarkan penetapan harga yang baik yaitu barang yang baik kualitasnya dijual dengan harga tinggi, barang yang kualitasnya lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah, dan tidak selayaknya barang yang kurang baik dijual dengan harga mahal.¹⁴

C. Pendapat Para Ulama Tentang Penetapan Harga

a. Pemikiran Ibnu Taimiyyah

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan."¹⁵

b. Abu Yusuf

Analisis ekonomi yang kontroversial lainnya dari Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga, dengan berpegang pada Hadis Rasulullah SAW. Di mana, para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Padahal kecenderungan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf

tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan.¹⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman (1994) prinsip dasar Fikih Muamalah yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Prinsip mubah. Ulama fikih bersepakat bahwa hukum asal transaksi dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash (dalilnya jelas tidak mengandung kemungkinan makna lainnya) yang melarangnya.
2. Prinsip kerelaan adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi) jual beli merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad (transaksi) di antara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak.
3. Prinsip kemaslahatan adalah prinsip yang paling penting, karena jika di dalam muamalah tidak ada prinsip kemaslahatan, transaksi dalam bermuamalah akan mendapatkan kerugian dimana transaksi itu akan merusak dan tidak ada kemaslahatan kepada masyarakat umum.¹⁸

Dari penjelasan di atas, praktek penetapan jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak ada unsur kerelaan melainkan karena keterpaksaan dalam bertansaksi. Keterpaksaan ini datang karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjualnya padahal harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan.

Penetapan harga jual beli kopi yang dilaksanakan di Kecamatan Gedung Suryan sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyyah yaitu sama-sama mengakui adanya keterkaitan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap harga. Seperti yang di katakan oleh pengepul kopi bahwa harga yang di tetapkan oleh mereka di lihat dari pengaruh permintaan dan penawaran.

Penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat ditetapkan oleh pengepul kopi dengan formula basis harga kopi dimana harga luar negeri sebagai acuan. Dalam penetapan harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak ada keterkaitan dari pihak pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian tentang penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap jual beli kopi di kecamatan Gedung Suryan maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Penetapan harga menurut Fikih Muamalah ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam yang dapat menimbulkan kedzaliman. Penetapan harga boleh dilakukan apabila tanpa ada campur tangan dan ulah dari para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Kemudian Pemerintah (dalam harga yang berlaku secara alami ini) tidak boleh ikut campur tangan. Penetapan harga yang dilakukan dengan cara memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Penetapan harga dapat menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat apabila menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat ditetapkan oleh pengepul kopi dengan mempertimbangkan kualitas biji kopi. Praktek penetapan harga jual beli kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak ada keterkaitan intervensi pemerintah.

Penetapan harga menurut Fikih Muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Suryan tidak sesuai dengan prinsip Fikih Muamalah karena ada unsur keterpaksaan dalam praktek penetapan harga jual kopi, yang mana petani tidak bisa menawar karena harga sudah ditetapkan pihak pengepul, karena dalam bermuamalah harus menerapkan prinsip:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip kemaslahatan
- c. Prinsip keadilan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Arif, M. R., & Amalia, E. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Konvensional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [2] Creswell, J. w. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deenar*,2 (01).
- [4] HR. Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud jilid III, No Hadits 3450, hlm. 582.
- [5] Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- [6] Nuryadin, M. B. (Juni 2007). Harga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazahib Vol. IV, No. 1*.
- [7] Supriadi. (2018). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Guepedia.
- [8] Veithzal Rivai Zainal, d. (2016). *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- [10] Zainal, V. R. (2017). *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara.